



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

- Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonomi Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas;
6. Taman Budaya adalah suatu tempat kesenian yang kegiatannya mementaskan berbagai jenis kesenian, membina, melestarikan dan mengembangkan kesenian daerah;
7. Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan adalah berbagai aspek yang melibatkan teknologi, rekayasa dan teknik pengelolaan yang digunakan dalam pengendalian dan pemrosesan informasi pendidikan serta penggunaannya yang berkaitan dengan pendidikan, sosial, ekonomi dan kebudayaan;
8. Museum adalah lembaga yang bersifat tetap tidak mencari keuntungan yang berfungsi merawat, mengumpulkan, meneliti serta memamerkan benda-benda hasil peninggalan sejarah dan budaya;
9. Konservasi adalah pelestarian dan perlindungan budaya;
10. Preparasi adalah suatu proses yang mana digunakan untuk mengubah contoh batuan yang telah dipilih pada saat sampling menjadi bahan yang siap untuk dianalisa;
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang meliputi:

- a. UPTD Taman Budaya, Kelas A
- b. UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan, Kelas A; dan
- c. UPTD Museum Negeri Mulawarman, Kelas A

BAB III UPTD TAMAN BUDAYA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPTD Taman Budaya dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

UPTD Taman Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pembinaan, pelestarian, pengembangan, publikasi dan informasi kesenian serta melaksanakan urusan ketatausahaan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Taman Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pembinaan, pelestarian, pengembangan, publikasi dan Informasi kesenian;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pembinaan, pelestarian, dan pengembangan, publikasi, dan informasi kesenian;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pelestarian kesenian;
- d. pelaksanaan pengembangan dan publikasi kesenian;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan, pelestarian, pengembangan, publikasi dan informasi kesenian;
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- g. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Taman Budaya, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan dan Pelestarian Kesenian;
 - d. Seksi Pengembangan dan Publikasi Kesenian;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keenam
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1
Tugas

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perencanaan program;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- e. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Seksi Pembinaan dan Pelestarian Kesenian

Paragraf 1
Tugas

Pasal 10

Seksi Pembinaan dan Pelestarian Kesenian mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan pelestarian kesenian.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Pembinaan dan Pelestarian Kesenian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program kegiatan pembinaan dan pelestarian kesenian;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan pelestarian kesenian;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pelestarian kesenian;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pelestarian kesenian;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pelestarian kesenian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Seksi Pengembangan dan Publikasi Kesenian

Paragraf 1
Tugas

Pasal 12

Seksi Pengembangan dan Publikasi Kesenian mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pelaksanaan pengembangan dan publikasi kesenian.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Pengembangan dan Publikasi Kesenian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program kegiatan pengembangan dan publikasi kesenian;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan dan publikasi kesenian;
- c. pelaksanaan pengembangan dan publikasi kesenian;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan publikasi kesenian;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan publikasi kesenian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV
UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 14

UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 15

UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang teknologi komunikasi dan informasi pendidikan serta melaksanakan urusan ketatausahaan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional teknologi komunikasi dan informasi pendidikan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional teknologi komunikasi dan informasi pendidikan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan teknologi komunikasi dan informasi pendidikan;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Teknologi;
 - d. Seksi Komunikasi dan Informasi Pendidikan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Kepala UPTD

Pasal 18

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

Bagian Keenam
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1
Tugas

Pasal 19

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perencanaan program;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- e. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Seksi Pengembangan Teknologi

Paragraf 1
Tugas

Pasal 21

Seksi Pengembangan Teknologi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan teknologi pendidikan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Pengembangan Teknologi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program kegiatan pengembangan teknologi pendidikan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan teknologi pendidikan;
- c. pelaksanaan pengembangan teknologi pendidikan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan teknologi pendidikan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan teknologi pendidikan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Seksi Komunikasi dan Informasi Pendidikan

Paragraf 1
Tugas

Pasal 23

Seksi Komunikasi dan Informasi Pendidikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan komunikasi dan informasi pendidikan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Komunikasi dan Informasi Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program kegiatan pelaksanaan komunikasi dan informasi pendidikan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan komunikasi dan informasi pendidikan;

- c. pelaksanaan komunikasi dan informasi pendidikan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan komunikasi dan informasi pendidikan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan komunikasi dan informasi pendidikan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 25

UPTD Museum Negeri Mulawarman dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 26

UPTD Museum Negeri Mulawarman mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengelolaan museum dan melaksanakan urusan ketatausahaan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, UPTD Museum Negeri Mulawarman menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pengelolaan museum;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengelolaan museum;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan museum;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi UPTD Museum Negeri Mulawarman, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Seksi Koleksi dan Bimbingan;
- d. Seksi Konservasi dan Preparasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima
Kepala UPTD

Pasal 29

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.

Bagian Keenam
Sub Bagian Tata Usaha

Paragraf 1
Tugas

Pasal 30

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perencanaan program
- b. pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- e. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Seksi Koleksi dan Bimbingan

Paragraf 1
Tugas

Pasal 32

Seksi Koleksi dan Bimbingan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan koleksi dan bimbingan.

Paragraf 1
Fungsi

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Koleksi dan Bimbingan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program kegiatan pengembangan koleksi dan bimbingan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan koleksi dan bimbingan;
- c. pelaksanaan pengembangan koleksi dan bimbingan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan koleksi dan bimbingan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan koleksi dan bimbingan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Seksi Konservasi dan Preparasi

Paragraf 1
Tugas

Pasal 34

Seksi Konservasi dan Preparasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan konservasi dan preparasi.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Konservasi dan Preparasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program kegiatan pengembangan konservasi dan preparasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan konservasi dan preparasi;
- c. pelaksanaan pengembangan konservasi dan preparasi;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan konservasi dan preparasi;

- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan konservasi dan preparasi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 37

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan pejabat fungsional merupakan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (3) Penempatan Pegawai pada UPTD harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
JABATAN

Pasal 38

- (1) Kepala UPTD adalah Jabatan Administrator atau Jabatan Eselon IIIb.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Pengawas atau Jabatan Eselon IVa.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- (2) Setiap Kepala UPTD wajib bertanggung jawab untuk:
- a. meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik dilingkungan masing-masing;
 - b. untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan masing-masing; dan
 - c. untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib:
- a. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
 - b. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu; dan
 - c. melaksanakan pengawalan melekat.
- (4) Setiap laporan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 40

Apabila Kepala UPTD berhalangan, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTD sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 41

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pejabat UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap melaksanakan tugasnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan dilantiknya pejabat berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 95), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Mei 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 13 Mei 2019


Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 29.


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN BUDAYA



Samarinda, 13 Mei 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd


ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN



Samarinda, 13 Mei 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd


ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MUSEUM NEGERI MULAWARMAN



Samarinda, 13 Mei 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006